



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 194 /463/2025  
TENTANG

TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2025

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam mengimplementasikan isu gender kedalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pemantauan untuk memperkecil kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial budaya, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan Organisasi Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025 mempunyai tugas membantu perangkat daerah dalam melakukan analisa gender terhadap program/kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi anggota pelaksana Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait dan Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2025 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN |           |
|--|-----------|
| UNIT /SATUAN KERJA                             | 12/6/2025 |
| SEKDARO PARIAMAN                               | 12/6/2025 |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KESELATAN RAKYAT   | 12/6/25   |
| KABAG HUKUM                                    | 16/6-25   |
| PIRANCANG PERATURAN<br>PEMINDANG UNDANGAN      | 16/6-25   |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 194 /463/2025  
TENTANG  
TIM PENGGERAK SUMBER DAYA  
MANUSIA PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF  
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
TAHUN 2025

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN   | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| A.  | PEMBINA  |                   |
|     | Wali Kota Pariaman   | Pembina           |
| B.  | PELAKSANA  |                   |
| 1.  | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  | Ketua             |
| 2.  | Asisten II   | Wakil Ketua I     |
| 3.  | Inspektur Pemerintah Kota Pariaman   | Wakil Ketua II    |
| 4.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                                | Wakil Ketua III   |
| 5.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana           | Sekretaris        |
| 6.  | Inspektur Pembantu III Pemerintah Kota Pariaman  | Anggota           |
| 7.  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana       | Anggota           |
| 8.  | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Kota Pariaman       | Anggota           |
| 9.  | Pejabat Pelaksana Inspektorat Kota Pariaman  | Anggota           |
| 10. | Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya   | Anggota           |
| 11. | Analisis Kebijakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah                            | Anggota           |
| 12. | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                | Anggota           |
| 13. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Anggota           |
| 14. | Pejabat Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah                     | Anggota           |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 15. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 16. | Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                   | Anggota |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN    |             |
|---|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                               | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                  | 16/6/2024   |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KELELAHITERAAN RAKYAT | 16/6/25     |
| KABAG HUKUM                                       | 16/6/25     |
| STRAN ANG PENATURAN<br>PENGAWAS HIMPANGAN         | 16/6/25     |